

ISSN 1979-5955

JURNAL HUKUM

LEGALITAS



Universitas Negeri Gorontalo

Vol 4, No 1, Februari 2011

JURNAL LEGALITAS Vol 4, No 1, Februari 2011

ISSN 1979-5955

ISSN 1979-5955



771979 595521

Pelindung:

Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Ketua Penyunting :

Suwitno Imran, SH. MH

Wakil Ketua Penyunting

Ismail Tomu, SH, MH

Penyunting Ahli/Dewan Penyunting :

Prof. Drs. Wely Pangayouw, M.Si, Ph.D

Prof.Dr. Johan Yasin SH, M.Hum

Dr. Fence M. Wantu SH. M.Hum

Fenty Puluhulawa SH, M.Hum

Moh. Rusdyanto Puluhulawa SH, M.Hum

Mutia Herawaty Talib, SH, M.Hum

Penyunting Pelaksana:

Weny A. Dunga SH MH

Nirwan Yunus SH, MH

Hj Maisyara Sunge SH, MH

Dian Ekawaty Ismail SH, MH

Dolot Bakung, SH. MH

Desain Cover

Amirudin Y. Dako, ST. M.Eng.

Manajemen Pengembangan/Keuangan

Aten Karim A.Md

Penerbit :

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Sekretariat :

Jurusan Ilmu Hukum

Universitas Negeri Gorontalo

Hunting : 085228345835

Email :

fence.wantu@yahoo.co.id, dan amir_dako@yahoo.com

Demokrasi Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Dasar Normative di Indonesia Oleh : Munkizul Umam	1
Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Instrumen Zakat. Oleh: Zainuddin	17
Upaya Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Terorisme Dalam Hukum Pidana Indonesia. Oleh: Yusrianto Kadir	24
Orientasi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Moral Dan Etika Menuju Negara Hukum Yang Diidamkan. Oleh: Syaiful. N. Ibrahim	42
Tindak Pidana Dalam Pendidikan dan Peranan Pendidikan Dalam Pembagunan Oleh : Badriyyah Djula	53
Fenomena Bullying Terhadap Anak. Oleh: Rosma Kadir	64
Penerapan Teknologi Internet Dilihat Dari Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Oleh: Edward Wolok	75
Mekanisme Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum UU No 1 Tahun 1974. Oleh : Ibrahim Ahmad	87
Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Refleksi Delapan Tahun Konsep Peradilan Satu Atap. Oleh: Fence M. Wantu	101
Penerapan Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan. Oleh: Weny A. Dungga	115
Pelaksanaan Elektronik Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Gorontalo. Oleh: Mochammad Sakir	126
Prospek Tanaman Padi Hibrida Dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia Sesuai UU No 29 tahun 2009. Oleh: Mohamad Lihawa	139
Pelayanan Kesehatan Dan Segala Yang timbul Berkaitan Dengan Asepek Hukum Oleh: Franning Deisi Badu	150
Kebijakan Daerah Dalam membuat Strategi Pengalokasian Anggaran Belanja Oleh: Lucyana Djafaar	167

Jurnal Legalitas Edisi volume 4 Nomor 1 Bulan Februari 2011, hadir diawali oleh tulisan dari bidang ketatanegaraan yakni Pancasila sebagai dasar filosofis demokrasi Indonesia tulisan dari mahasiswa Program Doktor Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yakni **Munkizul Umam** dengan artikelnya Demokrasi Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Dasar Normative di Indonesia. Kemudian artikel dari Kandidat Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yakni **Zainuddin**, tulisan yang dibuat yaitu Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Instrumen Zakat.

Sementara ada 4 (empat) tulisan mengenai hukum pidana masing-masing yang ditulis Mahasiswa Magister Hukum dari UMI Makasar oleh **Yusrianto Kadir**, tentang Upaya Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Terorisme Dalam Hukum Pidana. Kemudian **Syaiful. N. Ibrahim**, menulis tentang Orientasi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Moral Dan Etika Menuju Negara Hukum Yang Diidamkan. Artikel pidana lain dari **Badriyyah Djula**, tentang Tindak Pidana Dalam Pendidikan dan Peranan Pendidikan Dalam Pembagunan. Berikutnya **Rosma Kadir**, menulis tentang Fenomena Bullying Terhadap Anak.

Selanjutnya ide menarik lain dari bidang hukum perdata tepatnya mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dari **Edward Wolok**, yang menulis Penerapan Teknologi Internet Dilihat Dari Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Aspek hukum perdata lain yang muncul dalam **Jurnal Legalitas Edisi volume 4 Nomor 1 Bulan Februari 2011**, adalah ide dari mahasiswa Program Doktor dari UMI Makasar **Ibrahim Ahmad**, tulisannya Mekanisme Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum UU No 1 Tahun 1974.

Dalam bidang praktek hukum atau hukum acara, Doktor Hukum dari Fakultas Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yakni **Fence M. Wantu**, mengajak melakukan refleksi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman satu atap yang sudah jalan delapan tahun ini, dengan tulisannya Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Refleksi Delapan Tahun Konsep Peradilan Satu Atap. Kemudian di bidang hukum acara penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan ada artikel dari **Weny A. Dungga**, yakni Penerapan Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan.

Bidang Administrasi negara ada tulisan dari **Mochammad Sakir** yang menulis tentang Pelaksanaan Elektronik Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Gorontalo. Sementara tidak ketinggalan dalam aspek hukum pertanian dan hukum kesehatan ada tulisan dari **Mohamad Lihawa** tentang Prospek Tanaman Padi Hibrida Dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia Sesuai UU No 29 tahun 2009. Tulisan Hukum Kesehatan dari **Franning Deisi Badu** tentang Pelayanan Kesehatan Dan Segala Yang timbul Berkaitan Dengan Asepek Hukum.

Pada akhirnya **Jurnal Legalitas Edisi volume 4 Nomor 1 Bulan Februari 2011**, ditutup oleh **Lucyana Djafaar** yang mencoba menjawab permasalahan anggaran belanja daerah dengan judul artikel: Kebijakan Daerah

Dalam membuat Strategi Pengalokasian Anggaran Belanja. Kami dari redaksi **Jurnal Legalitas Edisi volume 4 Nomor 1 Bulan Februari 2011**, berharap sajian dan kajian aspek hukum yang *heterogen* ini justru akan dapat memperkaya wawasan dan wacana kepada semua pihak yang menggeluti dan memiliki perhatian terhadap persoalan dan perkembangan hukum di tanah air. Amin

Redaksi

Demokrasi Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Dasar Normative di Indonesia Oleh : Munkizul Umam	1
Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Instrumen Zakat. Oleh: Zainuddin	17
Upaya Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Terorisme Dalam Hukum Pidana Indonesia. Oleh: Yusrianto Kadir	24
Orientasi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Moral Dan Etika Menuju Negara Hukum Yang Diidamkan. Oleh: Syaiful. N. Ibrahim	42
Tindak Pidana Dalam Pendidikan dan Peranan Pendidikan Dalam Pembagunan Oleh : Badriyyah Djula	53
Fenomena Bullying Terhadap Anak. Oleh: Rosma Kadir	64
Penerapan Teknologi Internet Dilihat Dari Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Oleh: Edward Wolok	75
Mekanisme Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum UU No 1 Tahun 1974. Oleh : Ibrahim Ahmad	87
Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Refleksi Delapan Tahun Konsep Peradilan Satu Atap. Oleh: Fence M. Wantu	101
Penerapan Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan. Oleh: Weny A. Dungga	115
Pelaksanaan Elektronik Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Gorontalo. Oleh: Mochammad Sakir	126
Prospek Tanaman Padi Hibrida Dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia Sesuai UU No 29 tahun 2009. Oleh: Mohamad Lihawa	139
Pelayanan Kesehatan Dan Segala Yang timbul Berkaitan Dengan Asepek Hukum Oleh: Franning Deisi Badu	150
Kebijakan Daerah Dalam membuat Strategi Pengalokasian Anggaran Belanja Oleh: Lucyana Djafaar	167

Jurnal Legalitas Edisi volume 4 Nomor 1 Bulan Februari 2011, hadir diawali oleh tulisan dari bidang ketatanegaraan yakni Pancasila sebagai dasar filosofis demokrasi Indonesia tulisan dari mahasiswa Program Doktor Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yakni **Munkizul Umam** dengan artikelnya Demokrasi Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Dasar Normative di Indonesia. Kemudian artikel dari Kandidat Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yakni **Zainuddin**, tulisan yang dibuat yaitu Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Instrumen Zakat.

Sementara ada 4 (empat) tulisan mengenai hukum pidana masing-masing yang ditulis Mahasiswa Magister Hukum dari UMI Makasar oleh **Yusrianto Kadir**, tentang Upaya Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Terorisme Dalam Hukum Pidana. Kemudian **Syaiful. N. Ibrahim**, menulis tentang Orientasi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Moral Dan Etika Menuju Negara Hukum Yang Diidamkan. Artikel pidana lain dari **Badriyyah Djula**, tentang Tindak Pidana Dalam Pendidikan dan Peranan Pendidikan Dalam Pembagunan. Berikutnya **Rosma Kadir**, menulis tentang Fenomena Bullying Terhadap Anak.

Selanjutnya ide menarik lain dari bidang hukum perdata tepatnya mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dari **Edward Wolok**, yang menulis Penerapan Teknologi Internet Dilihat Dari Aspek Hukum Kekayaan Intelektual. Aspek hukum perdata lain yang muncul dalam **Jurnal Legalitas Edisi volume 4 Nomor 1 Bulan Februari 2011**, adalah ide dari mahasiswa Program Doktor dari UMI Makasar **Ibrahim Ahmad**, tulisannya Mekanisme Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum UU No 1 Tahun 1974.

Dalam bidang praktek hukum atau hukum acara, Doktor Hukum dari Fakultas Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yakni **Fence M. Wantu**, mengajak melakukan refleksi terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman satu atap yang sudah jalan delapan tahun ini, dengan tulisannya Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Refleksi Delapan Tahun Konsep Peradilan Satu Atap. Kemudian di bidang hukum acara penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan ada artikel dari **Weny A. Dungga**, yakni Penerapan Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan.

Bidang Administrasi negara ada tulisan dari **Mochammad Sakir** yang menulis tentang Pelaksanaan Elektronik Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Gorontalo. Sementara tidak ketinggalan dalam aspek hukum pertanian dan hukum kesehatan ada tulisan dari **Mohamad Lihawa** tentang Prospek Tanaman Padi Hibrida Dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia Sesuai UU No 29 tahun 2009. Tulisan Hukum Kesehatan dari **Franning Deisi Badu** tentang Pelayanan Kesehatan Dan Segala Yang timbul Berkaitan Dengan Asepek Hukum.

Pada akhirnya **Jurnal Legalitas Edisi volume 4 Nomor 1 Bulan Februari 2011**, ditutup oleh **Lucyana Djafaar** yang mencoba menjawab permasalahan anggaran belanja daerah dengan judul artikel: Kebijakan Daerah

PROSPEK TANAMAN PADI HIBRIDA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA SESUAI UU NO 29 TAHUN 2009

Oleh : **Mohamad Lihawa**

Abstract

Indonesia until October 2006, officially has released 29 high yielding varieties of hybrid rice has been registered by several national companies and foreign companies, and the SOEs (Sang Hyang Seri / Baitpa). The company has set seed and farming technologies that are ready promoted to farmers.

Prospects of hybrid rice in the future is largely determined by the government as policy makers and farmers as perpetrators. Government in policy development of hybrid plants, do not forget the local varieties from farmers. As stipulated in Law no. 29 of 2009, about local farmers' varieties, the government should create legislation that can protect, appreciate the science of farmers, farmers' rights to develop, discover, and conserve, and distribute farmers' varieties.

Government policies towards the use of hybrid seeds, rather than become a necessity that must be implemented by farmers, to pursue the production target, but give farmers the freedom to decide what to do on its land, and the government needs to provide support in the form of education and training to prepare farmers receive new technology.

Keywords: Hybrid Rice, LV, Constitution No. 29 of 2009

Pendahuluan

Untuk menjaga kestabilan suatu bangsa, yang pertama harus diperhatikan adalah terpenuhinya kebutuhan akan pangan. Jika hal ini tidak tersedia dan terpenuhi maka kelaparan akan terjadi dan akan melemahkan pertahanan bangsa. Untuk mencegah kekurangan pangan, maka pemerintah Indonesia telah memprogramkan Swasembada beras. Program ini merupakan program utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan, yaitu program untuk mencukupi kebutuhan pangan (beras) seluruh penduduk secara merata,

terjangkau, bergizi dan aman dikonsumsi (Untung, 2007c in Untung, 2008).

Untuk meningkatkan swasembada beras, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi padi. Berbagai macam *varietas* telah dirakit untuk mendapatkan suatu *varietas* yang pertumbuhannya baik, berumur pendek, produksi tinggi, memiliki rasa yang enak, tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta cekaman *biotik*.

Dalam perakitan suatu *varietas* padi para pemulia perlu mempertimbangkan kondisi *geografis* Indonesia, yaitu merupakan Negara

kepulauan terdiri dari beribu-ribu pulau yang dikelilingi oleh lautan sehingga secara *klimatologi* memiliki iklim yang cukup mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu adanya *organisme biotik* yang saling berinteraksi satu dan lainnya, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, serta memiliki masyarakat dengan sosial budayanya yang beranekaragam, sehingga dalam perakitan suatu *varietas* perlu mempertimbangkan hal tersebut dan memperhatikan keberadaan tanaman lokal yang sudah teruji dan terseleksi pada lokasi tersebut.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam perkembangan *bioteknologi* telah dihasilkan tanaman padi *hibrida*. Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2006, secara resmi telah melepas 29 *varietas* unggul padi *hibrida* yang didaftarkan oleh beberapa perusahaan nasional dan perusahaan asing, serta BUMN (Sang Hyang Seri/Balitpa). Perusahaan tersebut telah menyiapkan benih dan teknologi budidaya yang siap dimasyarakatkan ke petani (Untung, 2006b in Untung, 2008).

Berdasarkan laporan dari Balai Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi dan dari pengalaman Negara lain (Cina) yang sudah menyebarluaskan padi *hibrida*, disebutkan bahwa produksi padi *hibrida* rata-rata 20% s/d 30% atau sekitar 6 s/d 7 ton/ha, lebih tinggi dari *varietas* unggul

konvensional (IR 64). Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa padi *hibrida* merupakan jenis baru, sehingga perlu diperhatikan kepekaanya terhadap hama dan penyakit utama padi, ketersediaan air, dan masukan pupuk yang cukup tinggi, hal ini barangkali salah satu faktor pembatas keberhasilan pengembangan padi *hibrida* di Indonesia (Longphing, 2004; Untung, 2006b in Untung, 2008).

Masalah Di Tingkat Petani

Alternatif penggunaan benih *hibrida* yang diasumsikan sekitar 6 ton/ha, bukan menjadi jaminan peningkatan produksi, hal ini karena sifat padi *hibrida* yaitu masukan pupuk kimia, dan penggunaan pestisida, tidak dapat dihindarkan, serta sifatnya hanya sekali dapat ditanam sehingga petani harus membeli setiap kali penanaman. Fenomena ini akan menciptakan sifat ketergantungan pada petani, akibatnya akan membatasi kemandirian dan perilaku *inovatif*.

Pemerintah masih menerapkan pola *Top down* dengan menerapkan program yang harus dilaksanakan oleh petani semata-mata untuk mengejar target produksi. Pemerintah melupakan bahwa petani sebagai pelaku utama bukan sebagai obyek dari program, sehingga ada kesan pemaksaan dan tekanan untuk menerimanya sebagai suatu bentuk bantuan dan kepedulian, dan jika tidak melaksanakan program maka ada ancaman hilangnya

bantuan/subsidi tersebut. Pola subsidi secara tidak langsung akan menciptakan petani yang pasif yang selalu mengharapkan bantuan. Secara tidak langsung pemerintah telah mengajarkan petani pada sifat ketergantungan, yang bisa menular pada petani lain, hal ini tentu sudah menyimpang dari konsep/paradigma baru PHT dan misi PHT.

Selanjutnya Untung, (2007e) menyatakan bahwa kendala yang dihadapi petani yaitu dari sisi *internal* adalah keterbatasan bibit, air, pupuk, *pestisida* dan modal serta pengetahuan, dan kendala *eksternal* adalah kurangnya akses pasar, penetapan harga, perubahan iklim, sehingga hal tersebut dijadikan pemerintah sebagai alasan melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan petani dalam mengelola lahannya sendiri yang terbatas. Ketergantungan petani pada pemerintah dan pengusaha sarana produksi serta rekomendasi peneliti membuat petani semakin tidak mampu dan tidak berani mengambil keputusan yang terbaik dalam mengelola pertanian sesuai keberadaan dan potensi serta khas daerah.

Fenomena ini tidak sesuai dengan misi PHT yaitu memberdayakan petani dan kelompok tani agar menjadi mandiri, trampil, handal, *inovatif* dan berani memutuskan apa yang akan dilakukan pada lahan pertaniannya dengan menerapkan dan mengembangkan prinsip dan teknologi PHT yang sesuai

dengan kondisi *ekosistem* dan social ekonomi yang khas lokasi Untung, (2006a).

Varietas Inhibrida dan Hibrida

Berbagai *varietas* yang dihasilkan selama ini adalah *varietas inhibrida* (lokal), yaitu *varietas* yang berupa galur murni. Padi merupakan tanaman menyerbuk sendiri, sehingga secara alami *varietas* yang terbentuk berupa galur murni (*inhibrida*). Jika semua lokus (tempat gen) pada tanaman tersebut telah *homosigot* (terisi oleh gen yang sama), maka dikatakan galur tersebut telah murni (galur murni) dan akan melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang seragam dan sama persis dengan pertanaman generasi sebelumnya. Galur-galur murni terbaik sesuai dengan tujuan pemuliaan dilepas sebagai *varietas* unggul. *Varietas* padi demikian adalah merupakan *varietas* padi *inhibrida* (galur murni). Contohnya adalah PB5, PB8, IR-64, Cisadane, Cihayang, Widas, Wayapoburu, Cimelati, Gilirang, dan lain-lain (Susanto, 2010).

Selain *varietas inhibrida* juga telah dikembangkan *varietas hibrida* yang diyakini mampu berproduksi lebih tinggi daripada *varietas inhibrida*. *Varietas hibrida* adalah suatu galur padi yang merupakan keturunan pertama dari suatu persilangan antara dua galur padi yang berbeda. Keturunan pertama yang dihasilkan

menunjukkan gejala *heterosis* yang memberikan produktivitas yang lebih tinggi (Suprihatno, 1993 in Zainal, et al., 2005). *Heterosis* merupakan teori sederhana untuk peningkatan produksi tanaman, gejala ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan *hibrida* yang baik. *Heterosis* meningkat jika jarak *genetik* kedua tetuanya meningkat (Melchinger and Gumber, 1998 in Zainal, et al., 2005). Teori *heterosis* biasanya digunakan pada tanaman menyerbuk silang, namun saat ini sudah bisa dipakai pada tanaman padi yang merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri (Virmani et al., 1997 in Zainal, et al., 2005).

Varietas hibrida pertama kali berkembang secara komersial di negeri China (tahun 1976). Padi *hibrida* di sana mampu memberikan hasil 30% yaitu sekitar 7 ton/ha atau lebih tinggi 1,4 ton/ha daripada *varietas in hibrida* 5,6 ton/ha, sehingga terus berkembang dan harus diimbangi penggunaan *pestisida*, saat ini penggunaan *pestisida* meliputi lebih dari 50% areal pertanaman padi di Cina atau sekitar 15 juta ha area padi (Longping, 2004).

Di Indonesia, *varietas* unggul padi hibrida mulai dilepas pada tahun 2001, yaitu Intani 1 dan Intani 2. Pada tahun 2002, dilepas *varietas* Maro dan Rokan hasil penelitian Badan Litbang Departemen Pertanian. Selanjutnya berkembanglah berbagai *hibrida* dari berbagai pihak, dengan berbagai keistimewaan yang ditawarkan. Padi *hibrida* adalah hasil perkawinan dua

tetua yang berbeda *genotipenya*. Melalui perkawinan itulah terkumpul *gen-gen* yang keberadaannya secara bersamaan memberikan efek *heterosis*, yaitu fenomena di mana tanaman yang

Tumbuh dari benih hasil persilangan dua *genotipe* yang berbeda (disebut generasi F1) memiliki sifat lebih baik dari tetuanya. Oleh karena itu, jika padi tersebut tumbuh dan secara alami melakukan kawin sendiri, akan terjadi *segregasi gen-gen* di dalamnya, sehingga keturunan yang dihasilkan tidak akan seragam (Susanto, 2010).

Sumarno, (2006) menyatakan bahwa tanaman padi yang menyerbuk sendiri, memiliki susunan *gen* yang *homozigot*, yaitu pasangan *gen* yang sama, untuk semua *lokus gen*. Kondisi ini telah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu, sehingga tanaman padi telah mengalami *adaptasi genetik* dan tumbuh normal pada kondisi *homozigot*, apabila terjadi persilangan maka keturunannya akan menjadi *homozigot* setelah 8 generasi, jadi alam tidak memberi kesempatan tanaman *heterozigot* berkembang. Dalam proses seleksi alam telah terjadi evolusi sepanjang masa, tanaman *homozigot* lemah akan terdesak dan akhirnya mati, yang kuat serta unggul akan tetap hidup, proses ini akan melahirkan *varietas* unggul lokal. Para pemulia meniru pola ini dengan menyilangkan dua atau lebih tetua, membiarkan keturunannya selama 6 s/d 8 generasi agar menjadi *homozigot*, lalu memilih

individu yang terbaik dan memperbanyak menjadi benih unggul. Tanaman padi *homozigot* ini tidak berubah dan tidak bersegregasi, tidak mengalami kemunduran *genetik* seperti halnya tanaman padi *hibrida*. Hal ini ternyata yang mengakibatkan tanaman padi *hibrida* tidak menunjukkan *heterosis* yang tinggi melebihi produktivitas *varietas non hibrida*.

Untung, (2009) in Biotani and GRAIN, (2009) menyatakan bahwa pengembangan padi *hibrida* dalam skala besar dikhawatirkan akan menyebabkan ledakan hama, seperti hama belalang, dan hama wereng, selain itu dengan penanaman padi *hibrida* akan menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi, terutama dalam penyediaan dan penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep dan prinsip pengendalian hama terpadu (PHT).

Selanjutnya Untung, (2010) in Koran Jakarta (2010) menyatakan bahwa adanya serangan hama wereng, menjadi suatu pengalaman yang penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi pengembangan padi *hibrida*, karena keunggulan benih hibrida dalam produktivitasnya tidak sebanding dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan untuk pemeliharannya. Benih padi *hibrida* memerlukan upaya ekstra untuk pemeliharannya dan petani umumnya tidak terbiasa dengan pola tersebut. Jadi jika pemerintah berkomitmen terhadap pengembangan

padi *hibrida*, maka harus menyiapkan tenaga pendamping yang lebih banyak untuk mendampingi dan mengajarkan petani dalam hal budidaya tanaman padi *hibrida*. Pengembangan benih *hibrida* kedepan, sebagai salah satu program untuk mencapai ketahanan pangan perlu dipertimbangkan, terutama pengaruhnya pada lingkungan dan *biodiversitas* dalam *agroekosistem*.

Untung (2010) cit, Wicaksono, (2010) menyatakan bahwa salah satu faktor pemicu cepatnya wabah hama wereng saat ini adalah penanaman benih padi dari *varietas* yang rentan/peka terhadap serangan hama terutama pada daerah endemis wereng, hal ini karena padi *hibrida* sifatnya sangat peka terhadap serangan hama wereng.

Prospek Tanaman Padi Hibrida

Tanaman padi *hibrida* merupakan tanaman yang memiliki sifat yang sedikit berbeda dengan tanaman *inhibrida*. Dalam budidayanya perlu dipahami oleh petani bahwa tanaman *hibrida* merupakan tanaman yang berumur pendek, memerlukan masukan teknologi tinggi seperti ketersediaan air yang cukup, pemupukan yang seimbang dan adanya aplikasi *pestisida* agar berproduksi maksimal. Tanaman *hibrida* merupakan tanaman yang memerlukan penanganan yang intensif, dan berdasarkan laporan beberapa daerah yang sudah menanam padi *hibrida*, ternyata padi *hibrida* peka

terhadap hama wereng. Untung, (2010) in Hasniawati, (2010) menyatakan bahwa *varietas* padi *hibrida* tidak tahan hama. Di China jutaan hektar tanaman padi *hibrida* terserang wereng,

Padi hibrida yang berkembang di Indonesia, baik yang dihasilkan oleh institusi pemerintah maupun swasta, berasal dari galur-galur tetua introduksi. Biasanya *varietas/galur introduksi* lebih peka terhadap perubahan kondisi lingkungan, terutama hama penyakit, sehingga hasilnya lebih berfluktuasi dan tidak stabil. Dengan demikian perlu dirakit *varietas* padi *hibrida* yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan *varietas/galur* yang telah beradaptasi di Indonesia sebagai bahan *genetik*. Bahan genetik tersebut berupa *varietas* unggul dan galur-galur yang dihasilkan dalam program pemuliaan padi konvensional (*inbrida*) (Nugraha, et. al., 2004).

Secara umum masalah pengembangan padi *hibrida* di Indonesia saat ini antara lain adalah: (a) produksi benih rendah, baru sekitar 1 t/ha, dan system perbenihan belum berkembang, pada hal ketersediaan dan harga benih sangat menentukan, (b) *varietas* padi *hibrida* yang telah dilepas umumnya rentan terhadap hama penyakit utama, (c) harapan petani sangat tinggi, (d) beberapa *varietas* padi hibrida mempunyai mutu beras kurang baik dibandingkan dengan beras terbaik

di pasaran, (e) keragaan hasil yang tidak stabil yang disebabkan manajemen budi daya yang kurang cocok, (f) ketersediaan benih murni tetua dan F1 *hibrida* kurang memadai, (g) hasil belum stabil dan harga benih mahal, (h) kebiasaan petani untuk menggunakan benih mereka sendiri, (i) perencanaan yang kurang akurat untuk mencapai areal yang ditargetkan untuk ditanami padi *hibrida*, (j) kesepahaman antara pihak pemerintah dan swasta untuk menyebarkan luaskan teknologi padi *hibrida*, kurang memadai (Satoto, et. al., 2008).

Selanjutnya Untung, (2010) in *Grain Oryza hybrid blog*, menyatakan bahwa tanaman padi *hibrida* ditinjau dari sisi ekonomi, sosial memerlukan biaya yang cukup besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, dari sisi lingkungan adalah adanya *input* pupuk dan *pestisida* kimia, hal ini tentu akan membahayakan lingkungan dan masyarakat.

Sejak tahun 1970an, pemerintah RI Presiden Suharto saat itu telah menetapkan kebijakan bahwa untuk meningkatkan produksi padi secara cepat hanya dapat dicapai, bila petani padi dapat menerapkan teknologi - pertanian modern atau terkenal dengan "Revolusi Hijau" yang dalam penerapannya dikenal dengan panca usaha tani, yaitu 1) penanaman benih unggul ; 2) pengolahan tanah intensif ; 3) pemupukan dengan pupuk buatan/kimia ; 4) perbaikan jaringan

pengairan; 5) pengendalian hama dan penyakit tanaman, dengan *pestisida* kimia. Pendekatan dan cara berpikir ini ternyata bertentangan dengan pendekatan pertanian tradisional. Pertanian tradisional adalah selaras dengan alam dan memanfaatkan keanekaragaman benih lokal, sedangkan revolusi hijau pendekatannya pada pemanfaatan benih yang seragam dalam areal yang luas. Kebijakan ini ternyata berlangsung sampai dengan pemerintah sekarang. Dampak kebijakan ini adalah petani menjadi kehilangan *diversitas varietas* lokal yang telah mereka kembangkan dan gunakan selama bertahun-tahun. (Untung, 2007b in Untung, 2008).

Revolusi hijau dengan program panca usaha tani sebetulnya telah menyalahi Undang-undang No. 23 Tahun 1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dinyatakan bahwa dalam perlindungan tanaman jangan merusak dan mencemarkan lingkungan hidup, serta dapat memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya hayati lokal seperti serangga predator, parasitoid, dan pathogen hama. Jadi revolusi hijau secara tidak langsung telah menghilangkan kearifan tradisional petani (Untung, 2007a).

Selanjutnya dalam kebijakan pengembangan tanaman hibrida, pemerintah jangan melupakan varietas lokal milik petani. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 29 Tahun 2009, tentang *varietas* lokal petani,

pemerintah perlu membuat Peraturan Perundang-undangan yang dapat melindungi dan menghargai *Sains* Petani, hak petani mengembangkan, menemukan, dan mengkonservasi, serta mendistribusikan *varietas* petani (Untung, 2007b in Untung, 2008).

Untung (2007d in Untung, 2008), menyatakan bahwa kedepan kita harus menuju pada kedaulatan pangan, sehingga petani berhak untuk memperoleh perlindungan dan akses terhadap sumber produksi pangan termasuk tanah, air, benih atau sumber daya *genetik*. Selain itu hak yang lain yang harus diperjuangkan oleh petani adalah hak memperoleh pelatihan dan peningkatan kualitas SDM petani pangan, sehingga tujuan untuk menghasilkan petani yang mandiri, tangguh, handal dan professional dapat tercapai, sehingga petani jadi tahu dan bersikap dalam menghadapi program pengembangan tanaman *hibrida*.

Pemerintah jangan hanya mengutamakan pencapaian sasaran produksi pangan jangka pendek, tetapi juga harus mengutamakan pencapaian sasaran jangka panjang, yaitu peningkatan kesuburan lahan, keanekaragaman sumberdaya hayati dan lingkungan hidup serta menghargai martabat dan kesejahteraan petani. Untuk itu pemerintah perlu merubah secara bertahap pola inisiator, konseptor dan instruktur kebijakan ketahanan pangan, menjadi *motivator* dan *fasilitator* serta lebih kearah keberlanjutan dan berpihak pada petani.

Petani harus dilatih dan ditingkatkan kualitas SDMnya secara merata sehingga petani menjadi lebih percaya diri dan berani mengambil keputusan sendiri tanpa tergantung pihak-pihak lain (Untung 2007c in Untung, 2008).

Untuk mencapai swasembada beras nasional menuju ketahanan pangan, konsep dan penerapan program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah, perlu ditingkatkan dan dikembangkan menjadi konsep ketahanan pangan berkelanjutan (*Sustainable Food Security*) dalam rangka pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*), yang isinya yaitu, 1) Tidak merusak kesuburan tanah, tidak meningkatkan erosi, meminimalkan penggunaan sumberdaya alam yang tidak terbarukan; 2) Mendukung kehidupan masyarakat pedesaan yang berkeadilan, meningkatkan kesempatan kerja serta menyediakan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera termasuk mengurangi kemiskinan dan kurang gizi; 3) Tidak membahayakan kesehatan masyarakat pedesaan serta konsumen produk-produk pertanian yang dihasilkan; 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati di ekosistem pertanian; 5) Memandirikan petani dalam mengambil keputusan pengelolaan lahan dan usaha taninya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sendiri; 6) memanfaatkan dan melestarikan

berbagai kearifan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan (Untung, 2007c in Untung, 2008).

Selanjutnya kebijakan pemerintah terhadap penggunaan benih *hibrida*, seharusnya bukan menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh petani, semata-mata untuk mengejar target produksi, tetapi berilah petani itu kebebasan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan di lahannya, dan pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sehingga petani menjadi tahu dan mengerti bagaimana mengelola lahan pertaniannya, bagaimana mendapatkan benih yang unggul, bagaimana mengelola benih hasil rekayasa *genetik*, dan benih hibrida apabila dari segi hasil cukup memberikan harapan untuk peningkatan produksi tanpa ada tekanan, dengan mempertimbangkan kondisi geografi yang berbeda antara petani di Indonesia Barat dengan petani dibagian Indonesia Timur.

Berdasarkan perbedaan geografi dan iklim setempat maka pendekatan pendidikan dan pelatihan sedikit berbeda dengan mempertimbangkan kebutuhan petani, sesuai dengan kondisi setempat dengan memperhatikan kearifan lokal. Jika pola pendekatan ini diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pemerintah, maka bisa jadi ancaman kelaparan terutama di pedesaan akan terhindarkan.

Penutup

Pengembangan tanaman padi hibrida di Indonesia, perlu dikaji secara mendalam kelayakannya, terutama sifatnya yang peka terhadap serangan hama dan penyakit, yaitu hama wereng. Untuk itu jika terpaksa harus ditanam padi *hibrida*, maka pemerintah perlu memperhatikan daerah pengembangannya yaitu bukan pada daerah *endemis* hama wereng.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam bentuk perlindungan

hukum untuk melindungi hak petani, dan memberikan keleluasaan dalam bertani, serta memberikan jaminan terhadap produk panen.

Petani harus diberi bekal agar siap dalam menerima teknologi baru, melalui sosialisasi dan sekolah lapang (SLPHT ekologi), diharapkan semangat dan kepercayaan diri akan tumbuh, untuk peningkatan pendapatan dan perbaikan taraf hidup yang lebih baik, sehingga siap menghadapi pasar global menuju perdagangan bebas.

Daftar Pustaka

- Biotani and GRAIN, (2009). *Petani: Kalah Dalam Taruhan padi Hibrida*. <http://www.grain.org/hybridrice/?lid=213>. Diakses Tanggal 16 Juni 2010.
- Grain Oryza Hibrida Blog, 2010. *Planthoppers hit hybrid rice in Indonesia. Information and analysis for the resistance to hybrid rice*. <http://www.grain.org/hybridrice/?lid=225>. Diakses Tanggal 16 Juni 2010
- Hasniawati, A. P., 2010. Serangan Wereng Makin Garang Erlan Ardiana Rismansyah. <http://www.kontan.co.id/index.php/bisnis/news/37008/Serangan-Wereng-Makin-Garang>. Diakses Tanggal 16 Juni 2010.
- Koran Jakarta, 2010. *Hama Picu Kenaikan Harga Beras. Bahan Pangan*. Diakses Tanggal 16 Juni 2010.
- Longphing, Y., 2004. *Hybrid Rice Technology For Food Security In The World*. China National Hybrid Rice R & d Center. Hunan People Republic of China The views Expressed in this Publication are those of the Author and do not Necessarily Reflect the views of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fao Rice Conference Rome, Italy, 12-13 February 2004 Hybrid Rice for Food Security in the world. 1-3pp.
- Nugraha, Y., E. Lubis, dan M. Diredja, 2004. *Identifikasi Galur-galur Elit Padi (Oryza sativa) untuk Tetua Padi Hibrida*. Balai Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi. Buletin Plasma Nutfah Vol.10 No.1 Th.2004. 12-16pp.

- Satoto, dan Suprihatno, 2008. *Pengembangan Padi Hibrida di Indonesia*. Peneliti dan Profesor Riset pada Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Iptek Tanaman Pangan Vol. 3 No. 1 – 2008. 27 – 40 pp.
- Sumarno, 2006. *Mengapa Hibrida Padi Tidak Sukses Hibrida Jagung*. Dalam Tabloid Sinar Tani, 21, Juni 2006. Puslitbangtan, Bogor. 4 p.
- Susanto, U., 2010. *Padi Hibrida VS Padi Inhibrida*. Warta Utama. Balai Penelitian Tanaman Padi Sukamandi, www.tanindo.com. 1-4 p.
- , 2006a. *Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu*. Edisi kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 348 p.
- , 2006b. *Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Dalam Pengamanan Pengembangan Tanaman Padi Hibrida*. Disampaikan pada Sosialisasi Pengamanan Produksi di Daerah Pengembangan Padi Hibrida, 6 – 8 Desember 2006 di Hotel Indah Jaya Solo. Dalam Kumpulan Makalah. Pengelolaan Hama Terpadu Model Pertanian Berkelanjutan. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2008. 127 – 136 pp.
- , 2007a. *Kebijakan Perlindungan Tanaman*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 256 p.
- , 2007b. *“Bisa dewek” dan Sains Petani : Benih-Benih Pertanian Tangguh*. Disampaikan pada Seminar “Bisa Dewek” dan Sains Petani: Benih-Benih Pertanian yang Tangguh, IPPHTI Indramayu dan Departemen Antropologi- FISIP UI. 30 Agustus 2007. Dalam Kumpulan Makalah. Pengelolaan Hama Terpadu Model Pertanian Berkelanjutan. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2008. 237-246pp.
- , 2007c. *Peran Pelaku Perlindungan Tanaman Dalam Ketahanan Pangan Nasional*. Makalah disampaikan pada Seminar Ikatan Mahasiswa HPT Unsoed, 24 November 2007. Dalam Kumpulan Makalah. Pengelolaan Hama Terpadu Model Pertanian Berkelanjutan. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2008. 85 – 95 pp.
- , 2007d. *Dari Pengendalian Hama Terpadu Menuju Kedaulatan Pangan*. Makalah disampaikan pada Peluncuran Film dan Acara Seminar Sehari “Ketangguhan dan Kedaulatan Pangan: Peran Serta Petani-Ilmuwan” Di FISIP UI Depok, Jakarta 30 Oktober 2007. Dalam Kumpulan Makalah. Pengelolaan Hama Terpadu Model Pertanian Berkelanjutan. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2008 194 – 210 pp.
- , 2007e. *Sains Petani Sebagai Kontribusi SLPHT Untuk Pemberdayaan petani*. Makalah disampaikan pada Seminar – Lokakarya “Pemberdayaan dan Sains Petani: Suatu Jalan Alternatif Menuju Pertanian Yang Tangguh”, Yogyakarta 24-25 Mei 2007. Dalam Kumpulan Makalah. Pengelolaan

Hama Terpadu Model Pertanian Berkelanjutan. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2008 221 – 228 pp.

- Wicaksono, A., 2010. *Penanaman bibit padi Hibrida Akan Dievaluasi*. Dalam Media Indonesia Com.
- Zainal, A., dan Bahagiawati Amirhusin, 2005. *Pengelompokan Tetua Padi Hibrida Berdasarkan Sifat-Sifat Morfologi Dan Rapt-PCR (Cluster Analysis of Hybrid Rice Parental Lines Based on Morphological Traits and RAPD-PCR)*. Staf Pengajar di Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang. Kelompok Peneliti Biologi Molekuler. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian. Zuriat, Vol. 16, No. 1, 10 Januari-Juni 2005. 9 – 21 pp.